



## FORMULIR PERUBAHAN METODE PEMBAYARAN AUTO DEBIT MENJADI TUNAI

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Anda di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP Elektronik (e-KTP).
- Untuk mempercepat proses permohonan Perubahan Metode Pembayaran Premi Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang terdapat di Formulir ini.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan untuk Perubahan Metode Pembayaran Autodebit Kartu Kredit/Rekening Bank menjadi Tunai:

Nama Pemegang Polis:

Nomor Polis:

### PERNYATAAN PEMEGANG POLIS/PEMILIK KARTU KREDIT/REKENING BANK (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis dan atau Pemilik Kartu Kredit/Rekening Bank (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya sendiri yang menandatangani Formulir ini setelah Formulir pengajuan ini terisi lengkap dan benar.
2. Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Formulir ini serta menerima risiko yang mungkin timbul akibat perubahan metode pembayaran tersebut.
3. Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah benar telah Saya tuliskan dan tidak ada keterangan maupun hal-hal lain yang Saya sembunyikan. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
4. Seluruh informasi data yang Saya tuliskan di dalam Formulir ini adalah benar, Prudential Indonesia tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan saya dalam memberikan informasi pada Formulir dan jika terdapat kesalahan penulisan menjadi tanggung jawab Saya.
5. Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Indonesia dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
6. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini Saya menyatakan hal-hal berikut:
  - a. Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Prudential Indonesia dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Indonesia.
  - b. Saya juga setuju bahwa Prudential Indonesia dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggungjawaban dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
  - c. Seluruh pernyataan yang telah Saya sampaikan diatas akan tetap berlaku dan tidak dapat ditarik kembali kapanpun dan oleh dengan alasan apapun dikemudian hari.

Tanggal Pengajuan:     (tgl-bln-thn)

Tanda Tangan Pemegang Polis  
(Sesuai kartu identitas diri)

Tanda Tangan Pemilik Kartu Kredit/Rekening Bank  
(Wajib tanda tangan jika beda dengan Pemegang Polis)

### PERSYARATAN DAN KETENTUAN PERUBAHAN METODE PEMBAYARAN MENJADI TUNAI

1. Mengisi Formulir Perubahan Metode Pembayaran untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo Premi berikutnya, keterlambatan atas pengajuan perubahan cara bayar menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
2. Melampirkan fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Pemilik Kartu Kredit/Rekening Bank.
3. Jika sudah terdapat tanda tangan Pemegang Polis pada formulir ini maka tanda tangan Pemilik Kartu Kredit/Rekening Bank tidak diperlukan lagi.
4. Dalam hal Pemilik Kartu Kredit/Rekening Bank berbeda dengan Pemegang Polis dan Pemilik Kartu Kredit/Rekening Bank menyatakan mencabut kuasa yang sebelumnya diberikan bagi penggunaan Rekening Bank/Kartu Kredit miliknya untuk membayarkan Polis ini, maka media pembayaran Polis akan diubah menjadi Tunai.
5. Formulir ini tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini. Apabila Pemberi Kuasa/Pemegang Polis belum memenuhi persyaratan yang diminta dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Formulir ini dianggap dibatalkan dan dapat mengajukan Formulir baru.

